

**HUKUM PENERIMAAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA  
PERBANKAN  
(Analisis Mekanisme Verifikasi Setoran Zakat Melalui Rekening  
Bank Oleh Baitul Mal Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**NILAWATI**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Nim: 121309918**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2018**

**HUKUM PENERIMAAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA PERBANKAN**  
(Analisis Mekanisme Verifikasi Setoran Zakat Melalui Rekening Bank Oleh  
Baitul Mal Aceh)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam  
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu  
Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

**NILAWATI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 121309918

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
**Dr. Emk. Alidar, S.Ag., M. Hum**  
NIP: 197406261994021003

Pembimbing II,

  
**Muhammad Iqbal, MM**  
NIP: 197005122014111001

**HUKUM PENERIMAAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA PERBANKAN  
(Analisis Mekanisme Verifikasi Setoran Zakat Melalui Rekening Bank Oleh  
Baitul Mal)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal :


Selasa, 12 Desember 2017 M  
23 Rabiul Awal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

  
Dr. Emk. Alidar, S.Ag., M. Hum  
NIP. 197406261994021003


Sekretaris,

  
Muhammad Iqbal, MM  
NIP. 197005122014111001

Penguji I,

  
Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197507073006041004

Penguji II,

  
Rispauman, SH, MH  
NIP. 198708252014031000

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh  
  
Dr. A. H. S. Ag. M. Ag  
NIP. 197509141997031001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nilawati  
NIM : 121309918  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 06 Desember 2017  
Yang Menyatakan

  
(Nilawati)

## ABSTRAK

Nama : Nilawati  
Nim : 121309918  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Hukum Penerimaan Zakat Melalui Lembaga Perbankan (Analisis Mekanisme Verifikasi Setoran Zakat Melalui Rekening Bank Oleh Baitul Mal)  
Tanggal Sidang : 12 Desember 2017  
Tebal Skripsi : 63  
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M. Hum  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM  
Kata Kunci : *Hukum, Zakat, Perbankan*

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang yang beragama Islam. Adapun cara untuk melaksanakannya yaitu baik secara langsung dengan mendatangi pihak Baitul Mal atau pihak yang mengelolanya maupun secara tidak langsung dengan mentransfer dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan ekonomi semakin maju salah satunya yaitu perbankan, yang mana ini sangat berhubungan dengan kehidupan saat ini yang semuanya serba mudah yaitu melalui online, adapun cara membayar zakat juga semakin mudah yaitu bisa langsung membayar melalui rekening Bank tanpa harus mendatangi langsung pihak yang mengelolanya dan juga dapat memudahkan Muzakki untuk membayar zakat dimanapun ia berada, sehingga dengan begitu bisa menimbulkan keraguan terhadap kejelasan dana zakat yang disalurkan melalui rekening Bank oleh muzakki. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana mekanisme verifikasi setoran zakat melalui rekening Bank oleh Baitul Mal dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap dana zakat yang disalurkan melalui rekening Bank. Untuk memperoleh data yang akurat dan faktual maka peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun Model pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder akan dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, kemudian data primer dianalisis dengan menggunakan data sekunder (pustaka). Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Baitul Mal tidak melakukan verifikasi terhadap dana zakat yang disalurkan melalui rekening Bank, karena tidak memungkinkan pihak Baitul Mal untuk mengintrogasi setiap muzakki yang menyalurkan zakat melalui Rekening Bank, karena terlalu banyak muzakki yang menyalurkan zakat melalui Rekening Bank, namun jika muzakki menyalurkan zakat secara langsung maka pihak Baitul Mal akan melakukan verifikasi sewajarnya saja terhadap muzakki sehingga dapat meyakinkan bahwa harta tersebut bersumber dari harta yang halal. Akan tetapi dengan demikian pihak Baitul Mal dapat memastikan bahwa setiap dana zakat yang disalurkan melalui rekening Bank sudah pasti halal dan bukan dari harta yang syubhat.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, rasa syukur yang dalam hanya milik-Nya, berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul **“HUKUM PENERIAMAAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA PERBANKAN (Analisis Mekanisme Verifikasi Setoran Zakat Melalui Rekening Bank Oleh Baitul Mal Aceh)”**.

Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi cahaya dalam dunia pengetahuan.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis mendapat arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Syarbini (Alm) dan Ibunda tercinta Jamaliah (Almh), seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi baik material maupun spritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing pertama dan juga sebagai pembimbing akademik yang penuh perhatian meluangkan

waktunya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, memberi banyak motivasi dan semangat serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Misran, S.Ag. M.Ag selaku penguji pertama dan Bapak Rispalman, SH., MH selaku penguji kedua yang telah meluangkan waktu, memberi banyak motivasi dan semangat serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry, bapak dan ibu pembantu dekan, serta karyawan FSH UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Bismi Khalidin, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Edi Darma wijaya, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing, mengarahkan dan menasehati penulis dalam segala persoalan akademik.
6. Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta seluruh Dosen yang telah memberi ilmu serta bimbingan kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Ibu Rusmi dan bapak Iqbal, selaku staf di Baitul Mal Aceh yang telah membantu saya dalam penelitian ini.

8. Kepada Teman-teman seperjuangan yang telah bekerja sama dan turut memberi dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala bantuan dan jasa yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Amiin.

Banda Aceh, 26 maret 2017

Penulis

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ِ ي	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : q la

يَقُولُ : yaq lu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atf l/ raudatul atf l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al- Munawwarah/*

*al Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

**Catatan:**

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



*Ya illahirabbi, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada Ibu Bapakku dan untuk mengerjakan amal yang shaleh yang Engkau ridhai dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam hamba-hamba-Mu yang shaleh*  
(QS. An-Naml: 19)

*Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan, Kesuksesan akan datang pada mereka yang Berusaha mendapatkannya bukan pada mereka Yang hanya mengharapkannya. Jangan pernah putus asa karena orang yang mudah putus asa tidak pernah sukses dan orang yang sukses tidak pernah putus asa.*

*Ayahanda...*

*Kusadari tetes demi tetes keringat peluhmu bagaikan mutiara  
Rangkaian doamu kasih sayangmu dan pengorbananmu yang tercurah  
Untukku adalah nur yang selalu menerangi kehidupanku  
Satu tekad dalam hidup ini untuk selalu membahagiakanmu  
Tiada dapat ku balas jasmu selain untuk membuatmu tersenyum  
Meskipun engkau telah pergi meninggalkanku  
Namun namamu selalu ada dalam doaku...*

*Ibunda...*

*doamu menjadikanku bersemangat, kasih sayangmu membuatku menjadi kuat hingga aku dapat tetap tabah dalam belaian dan dekapanmu  
Kasih sayangmu telah padamkan jerit hati, tangan kecil ibunda berikan cinta yang bermakna terimalah sujud ananda untuk kasih yang tiada tara...*

*Alhamdulillah ku ucapkan...*

*Dengan hati bangga dan penuh keikhlasan, ku persembahkan karya tulis ini untuk Almarhum Ayahanda tercinta "Syarbini" dan Ibunda tersayang "Jamaliah" serta kepada cutlem, kakak, abang, lincut, anyak dan cecek" dan untuk semua keluarga dan saudara-saudariku yang telah memberikan dukungan  
Terimakasih tak terhingga untuk sahabatku yang telah banyak memberi dukungan, khususnya sahabatku Luqia, Novia, Zahra, Muna, Aftah dan Dijah yang banyak membantu dalam penulisan karya tulis ini, juga terima kasih juga kepada teman-teman leting 2013 khususnya unit 06.*

*Terimakasih tak terhingga kepada dosen-dosen Syariah yang telah mendidik, mengajar, mengarahkan, sehingga aku dapat melihat cakrawala ilmu pengetahuan lebih baik lagi, serta untuk semua yang tak mungkin kusebutkan satu persatu.*

*Terimakasih untuk semuanya...*

*Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan keikhlasan kalian semua, Aamiin...*

*Wassalam...*

*Nilawati Syarbini*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIASI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah .....	7
1.5. Kajian Pustaka .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	11
1.7. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA : TINJAUAN TEORITIS KONSEP ZAKAT .....</b>	<b>16</b>
2.1. Pengertian Zakat .....	16
2.2. Dasar Hukum Zakat .....	22
2.3. Harta Yang Wajib Zakat ....	27
2.4. Tata Cara Membayar Zakat.....	34
2.5. Verifikasi Zakat Dalam Islam .....	44
<b>BAB TIGA : MEKANISME VERIFIKASI SETORAN ZAKAT MELALUI REKENING BANK OLEH BAITUL MAL .....</b>	<b>47</b>
3.1. Sejarah Baitul Mal .....	47
3.2. Mekanisme Verifikasi Setoran Zakat Melalui Rekening Bank Oleh Baitul Mal .....	48
3.3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Dana Zakat Yang Disalurkan Melalui Rekening Bank .....	53
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1. Kesimpulan .....	61
4.2. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>68</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan agama Islam ke dunia sebagai rahmat bagi alam semesta. Tujuan agama Islam adalah kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, memberikan pedoman dalam kehidupan manusia, baik yang berkaitan antara hubungan manusia dengan Allah (*Hablun Minallah*) maupun hubungan manusia dengan manusia (*Hablun Minan Nas*).

Dalam agama Islam memiliki beberapa rukun pokok ajaran Islam, salah satunya rukun pokok dalam Islam adalah zakat. Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah dalam penggunaan harta. Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia seluruhnya, oleh karena itu maka harta tersebut harus diarahkan untuk kepentingan bersama. Adapun makna zakat secara bahasa adalah “bertambah, berkembang”. Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.<sup>1</sup>

Zakat terbagi dua, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu mengeluarkan bahan makanan pokok seperti beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5kg atau uang yang nilainya sesuai dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan untuk

---

<sup>1</sup> Sunarto Achmad, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), hlm. 239

membersihkan diri atau jiwa orang yang menunaikannya. Zakat mal merupakan zakat harta, yaitu zakat yang berkaitan dengan harta kekayaan yang menjadi milik seseorang. Pada hakikatnya menurut syariat Islam dalam harta kekayaan tersebut memiliki hak orang lain, oleh karena itu maka hak tersebut harus dikeluarkan dalam bentuk zakat. Jadi zakat harta adalah mengeluarkan sebagian dari harta simpanan, hasil usaha pertanian, peternakan, atau hasil usaha jasa profesi untuk membersihkan penimbunan harta dari hak orang lain yang terdapat di dalamnya untuk memberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.<sup>2</sup> Selain itu fungsi zakat juga sebagai pembersih harta, sebagaimana pengertian zakat itu sendiri, dengan membayar zakat harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya, karena adanya hak orang lain pada harta yang dimilikinya tersebut.

Seiring dengan berkembangnya zaman, usaha-usaha ekonomi diberbagai sektor baik pertanian, pekebunan, peternakan, perdagangan, perindustrian, jasa dan lain sebagainya yang dapat menghasilkan keuntungan baginya. Betapa besarnya peranan harta dalam kehidupan umat manusia dan tidak dapat diragukan lagi, karena dengan adanya harta orang dapat memperoleh semua yang diinginkannya. Dengan demikian semakin banyak seseorang memiliki harta, maka semakin mudah dia memenuhi semua kebutuhannya. Sekarang ini banyak orang-orang yang tidak menyadari bahwa

---

<sup>2</sup> Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Cikapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 113-117

dari sekian banyak harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain di dalam harta tersebut.

Oleh karena itu kita sebagai umat yang beragama Islam wajib baginya untuk membayar zakat (mal) jika mampu, namun berbeda dengan zakat fitrah, zakat fitrah tersebut wajib di bayar tiap-tiap orang yang beragama Islam, waktu membayar zakat fitrah yaitu dibayar pada awal bulan Ramadhan, pertengahan, atau akhir bulan Ramadhan sebelum pelaksanaan shalat idul fitri. Jika diserahkan sesudah melaksanakan shalat idul fitri maka itu dianggap seperti sedekah biasa. Sedangkan zakat mal dapat dibayarkapan saja jika hartanya telah memenuhi nisab dan telah sampai haul bagi hewan ternak. Menurut Abu Sa'idz al-Khudzri ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, "tidak wajib zakat atas harta jika jumlahnya di bawah 200 (dua ratus) dirham". Begitu pula dengan hewan ternak, tidak wajib zakat jika jumlahnya di bawah lima dzauzd. Dan tidak pula wajib zakat atas hasil pertanian jika jumlahnya dibawah lima wasaq."<sup>3</sup>

Adapun hikmah yang diperoleh dengan membayar zakat yaitu (1) dapat menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan (2) menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan (3) menyucikan diri dari penyakit bakhil dan kikir, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak

---

<sup>3</sup> Syeikh al-Hafidz Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *Hadits- hadits Shahih Seputar Hukum*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), hlm. 137

hanya sebatas memberi pada zakat (4) mengharuskana untuk bersyukur terhadap nikmat harta.<sup>4</sup>

Pada zaman yang semakin modern ini membayar zakat tidak harus dengan cara mendatangi tempat pembayaran zakat, tetapi sekarang juga sudah bisa dilakukan dengan cara membayar zakat melalui rekening Bank, yaitu dengan cara mentransferkan uangnya ke nomor rekening Baitul Mal yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal tersebut. Setelah itu pihak Baitul Mal akan mendatangi ke Bank setiap bulannya dan meminta pihak Bank untuk mengeprint buku rekening Baitul Mal untuk penerimaan zakat. Namun jika nanti setelah keluar rekening korannya, dilihat dan dicatat kemudian dikumpulkan oleh pihak Baitul Mal untuk melihat apakah dana yang masuk itu sesuai dengan jumlahnya. Setelah itu pihak Baitul Mal setorkan ke kas daerah dari hasil pengumpulan tersebut. Karena tujuan dilakukan verifikasi tersebut oleh pihak baitul mal agar tidak terjadi kesalahan pengumpulan dana yang masuk oleh pihak Baitul Mal dan untuk menghindari dari adanya tuduhan terhadap Baitu Mal, sehingga pihak Baitul Mal dapat bekerja dengan baik dan penuh kejujuran.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 166

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan ibu Rusmi salah satu pekerja di Baitul Mal, pada tanggal 28 juli 2017.

Bahwa harta yang ingin dizakati harus benar-benar bersih dari hal-hal yang tidak ada kejelasan (syubhat) apalagi dari hal-hal yang mengandung unsur haram. Oleh karena itu setoran zakat melalui rekening Bank perlu dipertanyakan mengenai halal atau tidak harta (uang) yang disetorkan melalui rekening Bank.

Menurut Kasmir, Bank merupakan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut serta memberikan jasa Bank lainnya.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>7</sup>

Membayar zakat tidak diberikan kepada siapa saja yang kita inginkan, namun zakat diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat telah disebutkan dalam alqur'an sebagai berikut, orang yang berhak menerima zakat pada umumnya dibagi menjadi delapan asnaf, yaitu (1) fakir, (2) miskin, (3) amil zakat, (4) gharim (orang-orang yang berhutang), (5) budak, (6) muallaf, (7) ibnu sabil dan (8) fi sabilillah. Adapun syarat wajib zakat menurut kesepakatan ulama adalah

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 12

<sup>7</sup> Ahmad Wardi muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 498

harus sudah merdeka, muslim atau beragama Islam, sudah baligh dan berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian fakta diatas, maka penulis terdorong untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh serta mendalami dengan mengangkat judul penulisan yaitu “*Hukum Penerimaan Zakat Melalui Lembaga Perbankan (Analisis Mekanisme Verifikasi Setoran Zakat Melalui Rekening Bank Oleh Baitul Mal Aceh )*”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji. Maka penulis dapat menetapkan beberapa rumusan masalah dalam karya tulis ini.

1. Bagaimana mekanisme verifikasi setoran zakat melalui rekening Bank oleh Baitul Mal?.
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap dana zakat yang disalurkan melalui rekening Bank?.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme verifikasi setoran zakat melalui rekening Bank oleh Baitul Mal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap zakat yang disalurkan melalui rekening Bank.

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1998), hlm. 98

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalah pahaman dan juga pembaca mudah dalam memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan yang dimaksud, antara lain:

1. Zakat
2. Lembaga Perbankan
3. Mekanisme
4. Verifikasi
5. Rekening Bank
6. Baitul Mal

##### 1.4.1. Zakat

Zakat adalah dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-aharatu* “kesucian” dan *a - alahu* “keberesan”. Penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (cet 1 : Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 7

#### 1.4.2. Lembaga Perbankan (Bank)

Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>10</sup>

#### 1.4.3. Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani “*mechane*” yang memiliki arti instrumen. Mekanisme dapat diartikan yaitu upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.<sup>11</sup>

#### 1.4.4. Verifikasi

Verifikasi adalah berasal dari bahasa Latin “*verusfacere*” memeriksa, menguji suatu proses atau kegiatan untuk menetapkan kebenaran dan kecermatan suatu fakta, data, informasi, pernyataan, hipotesis, tesis atau dalil.

#### 1.4.5. Rekening bank

Rekening bank adalah rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara pelanggan dan bank mereka dan posisi keuangan yang dihasilkan dari pelanggan dengan Bank.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 31

<sup>11</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 613

<sup>12</sup> Wikipedia.org, rekeningbank, di akses pada tanggal 15 mei 2017 dari situs [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rekening\\_Bank](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rekening_Bank)

#### 1.4.6. Baitul Mal

Baitul Mal adalah merupakan lembaga daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali-wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.<sup>13</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Hukum Penerimaan Zakat Melalui Lembaga Perbankan. Maka penulis akan mencoba paparkan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain.

Berikut penulis mengambil kajian pustaka yang disusun oleh Abdul Rahman dengan judul penelitian “*Evaluasi Penyaluran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Lingkungan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian bantuan modal usaha kecil yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah. Bagaimana persepsi mustahik terhadap bantuan modal usaha kecil yang telah disalurkan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

---

<sup>13</sup> Baitul Mal Aceh, *Himpunan Peraturan Baitul Mal*, (Banda Aceh: BMA, 2008), hlm. 53

Dan bagaimana pengaruh bantuan modal usaha kecil yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.<sup>14</sup>

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Akhyar dengan judul penelitian “*Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Pada Badan Baitul Mal NAD*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pemberdayaan ekonomi dhuafa dalam bentuk bantuan modal usaha pedagang kecil. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran Baitul Mal Provinsi NAD penyaluran di sektor perdagangan. Untuk mengetahui mekanisme Baitul Mal NAD dalam kegiatan pengelolaan zakat produktif pada tahun 2005 dan 2006. Dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi terhadap modal usaha yang disalurkan kepada mustahik pedagang kecil.<sup>15</sup>

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Dewi Agustini dengan judul penelitian “*Efektifitas Penggunaan Dana Infaq Di Baitul Mal Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan penggunaan dana infaq yang dilakukan oleh Baitul Mal kota Banda Aceh ditinjau menurut hukum Islam. Dan untuk mengetahui mengapa penggunaan dana infaq untuk operasionalisasi zakat Baitul Mal kota Banda Aceh menggunakan ketentuan umum penggunaan pendapatan asli daerah Aceh.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman, *Evaluasi Penyaluran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Lingkungan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah*, (Skripsi Yang Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015

<sup>15</sup> Akhyar, *Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Pada Badan Biatul Mal NAD (Kajian Terhadap Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008

<sup>16</sup> Dewi Agustini, *Efektifitas Penggunaan Dana Infaq Di Baitul Mal Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Skripsi Yang Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012

Selanjutnya karya yang ditulis oleh Yosa Afrizal dengan judul penelitian "*Analisis Penyaluran Zakat Senif Gharimin Pada Baitul Mal Aceh*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Baitul Mal Aceh menafsirkan senif gharimin. Dan untuk mengetahui bagaimana implementasi penyaluran zakat senif gharimin di Baitul Mal Aceh.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan merujuk kepada buku-buku penelitian diatas, mengingat tulisan atau penelitian tentang Hukum Penerimaan Zakat Melalui Lembaga Perbankan belum ada, maka penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

## **1.6. Metodologi Penelitian**

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Sebuah keberhasilan penelitian sangat tergantung pada penggunaan metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>17</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan tentang Hukum Penerimaan Zakat Melalui Lembaga Perbankan.

#### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

##### a. *Field Research*

Penelitian *Field Research* yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung ke Baitul Mal kemudian mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

##### b. *Library Research*

*Library Research* adalah penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku, jurnal, artikel-artikel, surat kabar dan situs website dari internet serta data-data lain yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

---

<sup>17</sup> M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti di Baitu Mal sehingga dapat mengetahui lebih detail tentang Hukum Penerimaan Zakat Melalui Lembaga Perbankan.
- b. *Interview*/ wawancara, yaitu dilakukan dengan cara dialaog atau berkomunikasi secara langsung dengan salah satu pekerja di Baitul Mal guna mendapatkan data tentang informasi yang menjadi fokus penelitian tentang Hukum Penerimaan Zakat Melalui Lembaga Perbankan.

### 1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan salah satu pegawai Baitul Mal serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

### 1.6.5. Tehnik Pengumpulan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pengumpulan data dan sekaligus reduksi data serta penarikan kesimpulan verifikasi.

Metode analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Adapun langkah-langkah berkenaan dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji buku-buku yang berkenaan dengan zakat. Kemudian dikuatkan dengan data-data yang berasal dari surat kabar dan internet yang menggambarkan keadaan saat ini.

Sebagai langkah penutup adalah mengambil kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah didalam latar belakang masalah.

Sementara pedoman dalam teknik penulisan proposal ini penulis merujuk kepada buku *Panduan Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah di pahami oleh pembaca. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari Al-Quran dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahnya Al-Quran Departemen Agama RI Tahun 2005.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan proposal ini. Maka di dalam penulisan ini penulis mengelompokkan pembahasannya ke dalam empat bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai Hukum Penerimaan Zakat Melalui Lembaga Perbankan yang meliputi pengertian, landasan hukum.

Bab tiga mengenai inti yang membahas tentang Mekanisme Verifikasi Setoran Zakat Melalui Rekening Bank Oleh Baitul Mal. Bab ini penting dikemukakan karena bab ini yang menjadi objek penelitian.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

## BAB DUA

### TINJAUAN TEORITIS KONSEP ZAKAT

#### 2.1. Pengertian Zakat

Secara bahasa kata Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata “Zaka” yang berarti: suci, bersih, tumbuh dan berkah. Digunakannya kata *zaka* dengan arti “mensucikan”, atau “membersihkan”, karena zakat mengandung hikmah membersihkan atau mensucikan jiwa dan harta orang yang berzakat.<sup>1</sup>

Menurut Yusuf Qardawi menyebutkan bahwa pengertian zakat menurut bahasa, berarti suci, bersih, tumbuh, bertambah, berkah terpuji dan baik. Menurut istilah fiqih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>2</sup>

Menurut Amir Syarifuddin dalam buku karangannya yang berjudul *Garis-garis Besar Fiqih* menyebutkan bahwa zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zaka* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Yang sering terjadi dan banyak ditemukan dalam Al-Quran dengan arti membersihkan. Umpamanya dalam surat *An-Nur* ayat 21 Allah berfirman:

---

<sup>1</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 156

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Bogor, Lentera: Antar Nusa, 1991), hlm. 34

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ  
بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ  
يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya, tidaklah karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, dan tetapi Allah Membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Mendengar dan Mengetahui.”* Digunakan kata *zaka* dengan arti “membersihkan” itu untuk ibadah

pokok yang rukun Islam itu, karena memang zakat itu di antara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat.<sup>3</sup>

Zakat menurut bahasa berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia Allah SWT kepada seorang muzakki. Dinamakan bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, karena ada hak-hak orang lain yang menempel padanya. Dinamakan berkembang, karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang hingga tidak bertumpuk di satu tempat atau pada seseorang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.

menerima zakat (*mustahiq*) yang disebut dalam Al-Quran. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup>

Didin Hafidhuddin menyebutkan bahwa kata zakat dari segi bahasa memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-nama* “pertumbuhan dan perkembangan”, *a - aharatu* “kesucian”, dan *a - alahu* “keberesan”. Penjelasan secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersih diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.<sup>5</sup> *Pertama*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan menumbuhkan ketenangan hidup dan membersihkan harta yang dimiliki. *Kedua*, berfungsi untuk menolong dan membantu terutama fakir miskin, dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah. *Ketiga*, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya yang mampu dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, dan tidak memiliki waktu untuk mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. *Keempat*, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan dan kesehatan.<sup>6</sup> Sedangkan secara terminologi (istilah) zakat didefinisikan oleh para *fukaha*’ sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Hikmat Kurnia, Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 23

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani, 2002), hlm. 7

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern.....*, hlm. 10-14

### 1. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan barang temuan.

### 2. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang khusus yang ditentukan oleh syariat karna Allah.<sup>7</sup>

### 3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

### 4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>8</sup>

Menurut Rahman Ritonga Dan Zainuddin MA dalam buku mereka yang berjudul Fiqih Ibadah, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah SWT untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Mahmud Syaltut, seorang ulama kontemporer dari

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat (kajian berbagai Mazhab)*, ( Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 1997), hlm. 83

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, jilid III, hlm. 1788-1799.

Mesir, mendefinisikannya sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang yang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya.<sup>9</sup>

Menurut pandangan Yusuf Qardawi mendefinisikan dari segi istilah fikih merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu bertambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>10</sup>

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa zakat secara istilah ialah beribadah karena Allah dengan cara mengeluarkan sebagian kewajiban berupa harta tertentu secara syar'i untuk disalurkan kepada golongan atau institusi tertentu. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah adalah, sekalipun secara tekstual zakat dilihat dari aspek jumlah berkurang, namun hakikat zakat itu bisa menyebabkan harta itu bertambah, baik secara maknawi maupun secara kuantitas. Terkadang Allah membukakan pintu-pintu rezeki bagi seseorang yang tidak pernah terbesit dalam hati sanubarinya. Allah membuat seperti itu tentu karena seseorang tadi melaksanakan kewajiban terhadap harta yang Allah wajibkan atasnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Rahman Ritonga dan Zainuddin MA, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 171

<sup>10</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm.35

<sup>11</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Solo: Al-Qowam, 2011), hlm. 11

Kata zakat dalam Al-Quran disebut secara ma'rifah sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat *Makkiyah*, dan selainnya terdapat dalam surat *Madaniyah*. Tidak benar kata zakat terdapat bersama kata shalat sebanyak 82 kali seperti yang dikatakan oleh pengarang *Fiqhus- Sunnah* dan oleh beberapa pengarang sebelumnya yang benar-benar bergandengan dengan kata shalat hanyalah pada 28 tempat saja.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Ayat yang terdapat kata zakat dan diiringi dengan kata shalat, seperti dalam Al-Quran surat *Al- Baqarah* ayat 43 Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan dirikannlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Maksud ayat di atas adalah keduanya merupakan dua kewajiban yang fardhu, maka tunaikanlah keduanya kepada Allah. Adapun yang dimaksud dengan mengeluarkan zakat adalah berkembang dan bertambah sehingga menjadi banyak. Adapun harta yang dikeluarkan sebagai zakat ia disebut zakat, karena Allah akan mengembangkan harta yang tersisa pada pemiliknya dengan dikeluarkannya zakat tersebut sehingga menjadi banyak, atau kemungkinan disebut zakat, karena ia mensucikan harta yang tersisa pada pemiliknya dan membersihkannya dari unsur-unsur aniaya atas orang lain.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm.4

<sup>13</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, 664

## 2.2. Dasar Hukum Zakat

Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah setelah pensyariaan zakat fitrah. Dasar pensyariaan yaitu Al-Quran, sunnah dan ijma'.<sup>14</sup> Jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat mal atau kekayaan. Zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga. Ayat-ayat zakat, shadaqah, dan infaq yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaian menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya.<sup>15</sup>

Adapun syarat dan rukun mengenai zakat telah ditetapkan oleh Allah Dalam Al-Quran dan telah dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam hadits dan sunnahnya. Karena adanya penjelasan mengenai zakat sangatlah di butuhkan oleh manusia guna untuk melaksanakan perintah-Nya sesuai dengan ajaran yang di anjurkan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an, hadits (As-Sunnah) dan ijma'.<sup>16</sup>

### 1. Al-Quran

Firman Allah SWT tentang anjuran menunaikan zakat, antara lain terdapat dalam Al-Quran surah *al-Taubah* ayat 71 Allah SWT berfirman:

---

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 433

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 5

<sup>16</sup> Lili Briadi dkk, *Zakat dan Wirausaha*, Cet. 1, (Jakarta: CED, 2005), hlm.9

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ  
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧٦﴾

Artinya: *Dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Dan orang-orang mukmin yang mantap imannya dan terbukti kemantapannya melalui amal-amal sholeh mereka, lelaki dan perempuan sebagian mereka dengan yang lain, yakni menyatu hati mereka dan senasib serta sepenanggungan mereka, sehingga sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain dalam segala urusan dan kebutuhan mereka. Bukti kemantapan iman mereka adalah mereka menyuruh melakukan yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan sholat dengan khusyu' dan bersinambung, menunaikan zakat dengan sempurna, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya menyangkut segala tuntutan-Nya. Mereka itu pasti akan dirahmati Allah dengan rahmat khusus, sesungguhnya Allah Maha Perkasa tidak dapat dikalahkan atau dibatalkan kehendak-Nya oleh siapa saja. Allah menjanjikan dengan janji yang pasti kepada orang-orang mukmin yang mantap imannya lelaki dan perempuan bahwa mereka semua akan dianugerahi surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka nikmati secara terus menerus, kekal mereka di dalamnya, dan ada juga tempat-tempat yang bagus yakni istana hunian disurga 'Adn. Di samping itu mereka juga mendapatkan

ridha Ilahi, dan keridhaan Allah walau sedikit lebih besar dan agung dari pada surga dan tempat-tempat yang bagus itu.<sup>17</sup>

Dalam Al-Quran surah *al-Taubah* ayat 103 Allah SWT juga berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.*

Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan Allah ambillah atas nama Allah sedekah, yakni harta berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar dan tidak juga yang terbaik, yakni dengan harta yang engkau ambil itu engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan menyucikan lagi mengembangkan harta mereka, dan berdoalah untuk mereka guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka.<sup>18</sup>

Dan pada ayat lain dalam Al-Quran Surah *al-Hajj* ayat 41 Allah juga berfirman:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلِيبٌ ﴿٤١﴾

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al- Quran* ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 650

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al- Quran.....*hlm. 706

*Artinya: Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan.*

Kami diusir dari kampung halaman kami tanpa alasan yang benar, kecuali karena kami menyatakan bahwa Rabb kami adalah Allah SWT. Kemudian Allah SWT memberi kami kedudukan dan berkuasa dimuka bumi. Maka kami bertugas melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat baik, dan mencegah perbuatan mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan yang baik bagi segala urusan, bagiku dan bagi para sahabatku.<sup>19</sup>

## 2. Hadits

Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sah dari Annas RA bahwa salah seorang laki-laki dari suku Tamim datang mendapatkan Nabi Saw, katanya: “Ya Rasulullah, saya ini berharta banyak, mempunyai kaum keluarga, kekayaan dan kawan-kawan yang datang bertamu”. Cobalah katakan apa yang harus saya perbuat dan bagaimana caranya saya mengeluarkan nafkah, Rasulullah Saw bersabda:

---

<sup>19</sup> Furi, Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 185

تَخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَاتَّهَمُ طَهْرَةَ تَطَهْرِكَ وَتَصِلُ أَقْرَابًاكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِينِ  
وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ

Artinya: Anda keluarkan zakat dari harta tersebut, karena itu merupakan pencuci yang akan membersihkan anda, anda hubungkan silaturrahmi dengan kaum keluarga, dan anda akui hak simiskin, tetangga dan sipeminta.<sup>20</sup>

Sabda Rasulullah Saw kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusny ke Yaman, beliau memberikan beberapa hal termasuk di antaranya zakat yang wajib ditunaikan jika penduduk disana telah masuk Islam. Beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ أَبِي الْعَدْنِيِّ إِلَى اللَّهِ عِنْدَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ اطَاعُوا لَذَلِكَ فَاعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنَّهُمْ اطَاعُوا لَذَلِكَ فَاعْلَمْتُهُمْ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ تُوخَّذُ مِنْ أَعْيُنِنَا وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَانِهِمْ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz RA ke Yaman seraya bersabda." Serulah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap haridan malam. Apabila mereka menaatinya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka"(HR. Bukhari dan Muslim).<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Suyitno dkk, *Anatomi Fiqih Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.19

<sup>21</sup>Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az- Zaidi, *Al- Tajrid Al-Shahih li Ahadits A-Jami' Al-Shahih*, (terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis), (Bandung: Mizan, 1997), hlm: 282

### 3. Ijma'

Ulama Salaf (klasik) dan ulama Khalaf (Kontemporer) telah sepakat terhadap kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dan keluar dari Islam. Para ulama Klasik dan ulama Kontemporer telah sepakat tentang zakat wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki harta benda dan telah sampai nisab serta haulnya.<sup>22</sup>

### 2.3. Harta Yang Wajib Zakat

Zakat merupakan ibadah maliyah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang telah memiliki zakat nisab dan salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan, baik muda, dewasa, atau anak kecil, berakal atau tidak berakal wajib mengeluarkan zakatnya. Bagi anak kecil dan orang yang tidak berakal atau gila wajib zakatnya adalah wali dari mereka, bila harta mereka cukup nisab. Adapun dalil kehujaan pendapat ini adalah hadist: Aman bin Syu'ib bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ siapa saja yang menjadi wali dari seorang anak yatim yang mempunyai harta hendaklah diperdagangkan hartanya itu buat kepentingan anak tersebut, dan jangan dibiarkan sampai habis buat mereka bayar zakat. Jika bagi orang yang berutang maka harus melunasi utangnya terlebih dahulu baru kemudian memperhitungkan seluruh sisa dari hartanya, jika hartanya melebihi nisab, maka orang tersebut wajib membayar zakat namun tidak wajib bayar zakat jika sisa harta yang dimilikinya tidak mencukupi nisab”.

---

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits)*, (terj. Salman Harun dkk), (Jakarta: Pustaka Mizan, 1996), hlm. 87

Adapun harta yang wajib zakat yaitu:

#### 1. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu: unta, sapi, kerbau dan kambing. Karena pada kebiasaanya binatang tersebut diternakkan untuk tujuan pengembangan misalnya melalui jasa dan belum anaknya. Adapun syarat wajibnya zakat binatang ternak ini ada dua , yaitu: (1) digembalakan sudah satu tahun atau lebih, (2) dipelihara untuk tujuan ternak dan dikembang biakkan, bukan untuk diperkerjakan. Apabila dipelihara untuk diperjual belikan maka zakatnya adalah zakat harta perniagaan. Sedangkan pada binatang lain seperti keledai dan kuda tidak dizakati karena hanya untuk perhiasan dan untuk tenaganya.

#### 2. Zakat Emas dan Perak

Emas tidak dikeluarkan zakatnya kecuali, 85 gram, dan perak tidak dikeluarkan zakatnya kecuali mencapai 595 gram. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya itu bisa berupa mata uang, kepingan atau berupa bongkahan. Abu Hanifah dan Ibnu Hazmi tetap berpendapat bahwa perhiasan juga wajib dikeluarkan zakatnya, demikian juga uang yang disimpan, ditabung atau didepositokan di Bank, maka wajib juga dikeluarkan zakatnya. Adapun nisabnya di konversikan kepada harga nisab emas atau perak, yakni 2,5%.

Barang perhiasan yang dipakai tidak wajib dizakati, akan tetapi jika perhiasan dari emas atau perak, begitu juga menggunakan sedikit perak pada bejana. Kaum laki-laki boleh memakai sedikit dari emas yang digunakan bersama bahan lainnya, seperti kancing baju atau pelapis gigi tanpa meniru

kaum wanita. Namun jika seseorang memiliki harta yang kadang bertambah dan kadang berkurang, hingga menyulitkan baginya untuk menegluarkan zakat harta pada waktunya, maka ia mengeluarkan zakatnya pada hari yang ia tentukan setiap tahunnya, pada hari tersebut ia menghitung jumlah hartanya lalu mengeluarkan 2,5%, walaupun sebagian dari hartanya belum mencapai haul.<sup>23</sup>

Dalam Al-Quran surat *at-Taubah* ayat 34-35 Allah SWT berfirman:

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَتَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".*

Dari ayat di atas disimpulkan bahwa orang-orang yang menyimpan emas dan perak, lalu tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam

<sup>23</sup> Jam'iyah Da'wah Islamiyyah (JDI), *Tafsir Sepersesepuluh dari Al-Qu'an Al-Karim*, (Banten, 2013), hlm. 139

neraka jahannam. Kemudian dahi, lambung dan punggung mereka akan dibakar dengannya. Inilah balasan dari perbuatan mereka orang-orang yang menyimpan hartanya dan tidak dinafkahkan di jalan Allah.

### 3. Zakat Perdagangan

Dalam bahasa Arab disebutkan *Tijarah*, yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang menjadi dasar hukum diwajibkan zakat perdagangan selain dari Al-Qur'an juga dari hadis, yaitu hadist Abu Daud yang artinya: "sesungguhnya Rasulullah menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdagangan". Tentang hadits tersebut para ulama sudah sepakat. Barang siapa yang memiliki banyak harta dan cukup nisab harta yang telah diperdagangkan selama setahun, maka pedagang tersebut harus mengaudit seluruh aset dagangannya di akhir tahun mengeluarkan zakat yaitu: 2,5 persen atau seperempat puluh ( $1/40$ ) dengan catatan dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungannya saja. Adapun tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Namun pada tiap-tiap akhir tahun berdagang dihitung harta perniagaan tersebut, jika mencapai satu nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya, meskipun di awal tahun atau pertengahan tahun tidak cukup satu nisab. Sebaliknya jika pada awal tahun cukup satu nisab, tetapi karena rugi di akhir tahun tidak cukup satu nisab, maka tidak wajib bayar zakat. Jadi perhitungan

akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya nisab.<sup>24</sup>

Harta perniagaan tidak wajib dizakati kecuali dengan empat syarat, yaitu: (1) kepemilikan mutlak, (2) barang tersebut untuk diperdagangkan, (3) nilainya mencapai nishab, yaitu minimal nishab emas dan perak, (4) mencapai haul. Jika harta perniagaan telah memenuhi syarat-syarat di atas, maka wajib dizakati dari hitungan nilai barangnya. Bila di samping itu ia memiliki uang tunai, emas, atau perak, maka haruslah ia tambahkan pada nilai harga barang tersebut, untuk menyempurnakan nishabnya. Jika dengan harta perniagaan itu ia berniat untuk memakainya, seperti baju, mobil, rumah atau lainnya, maka tidak wajib dizakati. Namun jika ia berniat untuk memperjual belikan barang tersebut, maka ia mulai menghitung lagi haulnya.<sup>25</sup>

#### 4. Zakat Pertanian

Allah mewajibkan zakat tanaman pada hasil tanaman dan buah-buahan berdasarkan dalam Al-Quran surat *Al-Hajj* ayat 141 Allah SWT berfirman:

---

<sup>24</sup> Hamid Sarong, dkk, *Fiqih*, (Banda Aceh: PSW IAIN AR-RANIRY, 2009), hlm. 77-83

<sup>25</sup> Jam'iyah Da'wah Islamiyyah (JDI), *Tafsir Sepersesepuluh dari Al-Qu'an Al-Karim*, (Banten, 2013), hlm. 140

\* وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ  
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
 حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣١﴾

Artinya: *Dialah yang telah menciptakan kebun-kebun yang mempunyai naungan maupun tidak. Menumbuhkan pohon kurma dari aneka warna, rasanya, pohon zaitun dan delima, baik yang serupa maupun yang berbeda. Makanlah buahnya jika ia berbuah dan berikanlah haknya pada waktu panennya.*

Yang dimaksud dengan “*hanggahn*” di dalam ayat di atas menurut Ibnu Abbas, adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada masa ketika Rasulullah SAW masih hidup dan hasil pertanian yang dizakati hanya terbatas pada gandum, kurma dan anggur kering. Para ulama juga menguatkan hal tersebut, yaitu makanan pokok dan bisa disimpan lama. Sementara untuk buah-buahan yang cepat membusuk menurut mereka tidak usah dikeluarkan zakat.

## 5. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul saat ini. Adapun menurut istilah ulama salaf bagi zakat profesi dalam fiqih kontemporer termasuk kedalam zakat *kash al-'amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat pendapatan kerja dan jasa). Sehingga dalam kategori fiqih termasuk kedalam kategori zakat dengan *al-maal al-mustafad*. Yang termasuk ke dalam kategori *al-maal al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter dan

lain-lain atau rezeki yang dihasilkan secara tak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain-lain.<sup>26</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardawi, zakat profesi merupakan *al maal al-mustafad* ialah kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>27</sup>

Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa, semua penghasilan melalui kegiatan professional, apabila telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash alquran yang bersifat umum, dalam Al-Quran surah *Al-Dzariat* ayat: 19 Allah berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

Para Ulama Mutaakhirin berbeda pendapat tentang jumlah minimum wajib zakat (nisab) bagi zakat profesi. Sebagian ulama mengatakan bahwa nisabnya adalah diqiyaskan kepada nisab perdagangan yaitu: 93,6 gram emas. Sebagian ulama lain mengqiyaskan kepada harta pertanian yaitu: lima shaq. Satu juta itu empat puluh (40) shaq, satu shaq itu empat (4) mud. Kalau kilo seperti yang lazim dipakai masyarakat sekarang lebih 653 kg. Sedangkan ulama

---

<sup>26</sup> Fakhruddin, *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm, 133

<sup>27</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 58

lain menyatakan bahwa sedikit atau banyaknya harta harus dikeluarkan zakatnya.<sup>28</sup>

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab, profesi tersebut misalnya seperti: pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis dan wiraswasta.

## **2.4. Tata Cara Membayar Zakat**

### **2.4.1. Waktu Kewajiban Zakat**

Para Fuqaha bersepakat pada masalah yang dijadikan fatwa pada mazhab Hanafiyah mengenai kewajiban zakat secara langsung setelah terpenuhinya syarat-syarat zakat. Pertama, hendaklah mungkin bagi dirinya untuk mengeluarkan zakat, dimana harta zakat ada pada orang tersebut. Kedua, kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, para wakilnya, pemimpin atau petugas pengumpul zakat. Jika seseorang mengakhirkan pembayaran zakat sementara dia mampu melaksanakannya, maka dia menanggung zakat tersebut. Sebab, dia mengakhirkan apa yang wajib atas dirinya, sementara dia mampu melaksanakannya, seperti titipan jika diminta oleh pemiliknya. Orang tersebut berdosa dengan pengakhiran ini karena dia menahan harta orang-orang fakir yang ada di hadapannya tanpa hak, ini adalah haram.

---

<sup>28</sup> Fakhruddin, *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia....*, hlm, 134

#### 2.4.2. Waktu Pelaksanaan Zakat

Zakat dilaksanakan sesuai dengan harta yang wajib dizakatkan, yaitu:

- a. Zakat harta dari jenis dua logam(emas dan perak) barang-barang dagangan, binatang ternak yang dilepas, diberikan setelah genap satu tahun, sekali dalam satu tahun.
- b. Zakat tanaman, buah-buahan dibayarkan zakatnya dari hasil ketika berulang hasil panennya meskipun berulang dalam satu tahun, tidak disyaratkan genapnya satu tahun, sampai nisabnya menurut Hanafiyah. Menurut mayoritas ulama disyaratkan nishab.
- c. Menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabilah, zakat madu wajib ketika diperoleh apa yang menjadikan wajib zakat. Zakat barang tambang adalah ketika terjadi eksplorasi pada batas yang menjadikan wajib zakat.<sup>29</sup>
- d. Zakat profesi pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan. Ketiga, jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka

---

<sup>29</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 185-186

zakatnya sebesar 20 persen tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya.<sup>30</sup>

Adapun pendistribusian zakat pada masa Rasulullah SAW dilakukan berdasarkan tuntutan syara' pada masa Beliau masih hidup, Rasulullah SAW memerintah sendiri mengambil zakat pada orang-orang kaya dan membagikannya kepada fakir miskin. Pemungutan zakat tidak hanya di Madinah, tetapi keseluruhan wilayah Islam dan juga dengan cara mengutuskan salah satu sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari para ummatnya. Sesuai dengan yang telah disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسِ عَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقُمُ ابْنَ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلَمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صَنُو أَبِيهِ

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu Alaihi wa Sallam mengutuskan Umar untuk mengumpulkan Shadaqah (zakat). Lalu ada yang memberitahukan Ibnu Jamil, Khalid bin Al-Walid, dan Al- Abbas paman Rasulullah SAW menolak menyetorkannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Jamil tidak mengingkari melainkan karena dia orang fakir, hingga Allah membantunya berkecukupan. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian berbuat zhalim kepada Khalid, karena dia telah mewakafkan baju besi dan alat perangnya di jalan Allah. Adapun Al-Abbas, maka zakatnya menjadi tanggunganku dan yang semisal dengan itu . kemudian beliau bersabda wahai Umar apakah*

---

<sup>30</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hlm. 96-97

*engkau tidak tahu bahwa paman seseorang merupakan kembaran ayahnya?.”<sup>31</sup>*

Pendistribusian zakat pada masa Rasulullah SAW juga dilakukan sendiri yaitu dengan membentuk Amil zakat. Mereka bertugas mengutip, menaksir harta yang wajib dizakati dan membagikannya kepada penerimanya. Rasulullah SAW sendiri senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Rasulullah SAW mengangkat Amil zakat keberbagai tempat dimana tempat-tempat tersebut berada diluar Madinah. Pemungutan dan pendistribusian zakat di masa Rasulullah SAW betul-betul dilakukan dalam pengawasannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan zakat. Semua Amil zakat pada masanya diangkat langsung oleh Rasulullah SAW, bahkan mereka diperiksa kekayaannya sebelum diberikan tugas memungut dan mendistribusikan zakat. Hal ini terdapat dalam dalilnya.

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَمِيدٍ  
السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ  
بَنِي سَلِيمٍ يُدْعَى ابْنَ التَّبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ

*Artinya: Diceritakan kamu Yusuf bin Musa diceritakan kami Abu Asamah dikhabarkan kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Abi Khuamaidi as-Sa'adi Ra, telah berkata ia, Rasulullah Saw telah memperkerjakan seorang laki-laki dari suku as-Usdi untuk mengutip zakat pada Bani Salim yang bernama Ibnu Allubtaiyah, maka ketika menghadap Rasulullah SAW diperiksa kekayaannya.*

---

<sup>31</sup> Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 378-379

Hadits di atas menggambarkan bahwa untuk menjadi seorang pemungut zakat harus diperiksa kekayaannya, agar setelah selesai bertugas jika mengambil secara tidak benar dapat diketahui. Hal ini dilakukan Rasulullah SAW untuk menghindari terjadinya penyelewangan dalam pemungutan dan pendistribusian zakat oleh amil zakat. Di samping itu juga, hal ini dilakukan Rasulullah SAW untuk menjaga kewibawaan petugas di hadapan para Muazakki. Mereka diberikan upah atau jerih oleh Rasulullah SAW sehingga mereka dapat bertugas dengan baik. Pendistribusian zakat yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW sangat baik dalam dan hal ini menjadi pedoman bagi amil zakat masa sekarang dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian mereka tidak menyeleweng wewenang yang diberikan kepadanya.<sup>32</sup>

Adapun pada zaman sekarang ini bahwa zakat juga dipungut oleh Amil zakat, sama halnya yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Seperti halnya pendistribusian zakat dinegara- negara muslim secara umum juga sesuai perintah syara'. Namun secara khusus pendistribusian zakat tersebut disesuaikan dengan negara bersangkutan dengan metode dan cara tersendiri. Indonesia misalnya salah satu, masalah zakat diurus oleh lembaga resmi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua badan ini mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Pendistribusian zakat dinegara-negara muslim lainnya telah berusaha dijalankan dengan baik walaupun tidak sepenuhnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan

---

<sup>32</sup> Muzakir Sulaiman, *Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Naskah Aceh dan Arraniry Press. 2013), hlm. 107-111

situasi dan kondisi negara yang bersangkutan.<sup>33</sup> Adapun Amil Zakat tersebut bahwasanya harus memungut zakat dengan cara yang benar dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

Artinya: Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami, Yazid bin Iyadh memberitahukan kepada kami dari Ashim bin Umar bin Qatadah, Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, Ahmad bin Kahlid memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Ashim bin Umar bin Qatadah, dari Muhammad bin Labid, dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, "aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, 'Amil (orang yang memungut) zakat dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah hingga ia kembali ke rumahnya".<sup>34</sup>

Dalam hadits di atas telah disebutkan bahwa orang yang memungut zakat ('amil) harus merupakan orang yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya dan juga bisa menentukan hak orang lain dengan benar, karena orang yang memungut zakat merupakan orang-orang yang terpercaya (terpilih) untuk dijadikan Amil zakat yang sesuai dengan perintah dalam Al-Quran dan haditsnya, bukan hanya ingin bermain-main dalam mengumpulkan zakat.

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 142

<sup>34</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, terj. Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 532

Amil itu diangkat oleh imam atau wakilnya sebagai petugas atau panitia yang mengurus seluruh masalah zakat. Ini mencakup orang yang khusus menangani penghimpunan zakat, orang menyimpannya, orang yang menjaganya dan orang yang melakukan pendataan seterusnya. Seperti pendistribusian zakat dinegara- negara muslim secara umum juga sesuai perintah syara', namun secara khusus pendistribusian zakat tersebut disesuaikan dengan negara bersangkutan dengan metode.

Adapun pendistribusian zakat yang dilakukan pada Baitul Mal Aceh telah melaksanakan pendistribusian zakat kepada mustahiknya dikota Banda Aceh dan Aceh Besar. Hal pertama yang dilakukan oleh Amil Zakat adalah menghitung berapa jumlah dana zakat yang terkumpul. Selanjutnya merencanakan pembagiannya, menetapkan kriteria-kriteria dan menetapkan kadar zakat tersebut terhadap senif-senif. Selanjutnya rekap tersebut diajukan kepada Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh untuk mendapatkan pengesahan dan pembuatan SK. Setelah itu, mereka mulai melaksanakan kegiatannya yang dimulai dengan melakukan pendataan terhadap mustahik zakat. Pandataan data tersebut dilakukan dengan sistem jemput bola, yakni mendatangi rumah-rumah masyarakat. Mereka mendatangi tempat-tempat penduduk fakir dan miskin. Pendataan itu melibatkan aparat desa setempat sehingga memudahkan mereka dalam memperoleh data. Kemudian Amil zakat memeriksa data tersebut dengan baik dan menerapkannya dengan teliti sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusiannya.

Pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh terbagi ke dalam dua sifat, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif tersebut terdiri dari dua bentuk, yaitu secara insidental (sesuai dengan ketentuan yang ada) dan kedua secara terprogram. Adapun pendistribusian konsumtif insidental dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada, tidak harus diprogram terlebih dahulu. Disamping itu, pendistribusian konsumtif terprogram adalah pendistribusian yang diprogram secara terencana dan kemudian baru disalurkan. Adapun pendistribusian bersifat produktif, yaitu pemberian dana zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha secara terprogram. Pendistribusian bersifat produktif adalah pendistribusian zakat tersebut dijalankan oleh Baitul Mal Aceh.<sup>35</sup>

Seiring berkembangnya zaman semakin modern dan aktifitas serba canggih dan online dalam masyarakat sekarang banyak mempengaruhi terhadap tata cara melakukan kewajiban terutama zakat. Adapun cara membayar zakat pada zaman sekarang ini tidak hanya mengumpulkan zakat melalui 'Amil zakat namun juga bisa dibayar melalui lembaga perbankan seperti melalui transfer sehingga dapat lebih mudah untuk melakukan pembayaran zakat tanpa harus memberikan melalui 'Amil zakat. Untuk mempermudah orang menunaikan zakatnya, beberapa lembaga keuangan syariah membuka layanan via ATM untuk melakukan transfer dana zakat, infak, dan sedekah.

---

<sup>35</sup> Muzakir Sulaiman, *Zakat Produktif....*, hlm.207-208

Biasanya rekening zakat dibedakan dengan rekening lainnya dan didesain secara khusus untuk penerimaan zakat, dan dibedakan juga dengan rekening untuk infak lainnya seperti untuk anak yatim, atau pembangunan lainnya. Maka orang yang membayar langsung melalui ATM atau Bank, biasanya sudah tahu dengan pasti, berapa besar kewajiban zakat yang wajib dikeluarkannya. Karena pihak lembaga sejak awal sudah menetapkan dengan cermat bahwa nomor rekening tersebut semata-mata untuk penyaluran harta zakat, bukan untuk sedekah atau infak lainnya.

Kewajiban adanya ijab qabul dalam penyerahan harta zakat sesungguhnya bukanlah hal yang mutlak menjadi syarat. Tidak benar bila tidak ada ijab qabul dalam zakat lalu zakat tersebut menjadi tidak sah, karena pada masa sekarang ini akad atau ijab qabul hanya sebagai simbolis saja dan tidak ada pengaruhnya terhadap penyerahan zakat. Karena sistem ini sudah menggantikan fungsi tersebut.

Adapun harta yang dizakati juga ditentukan haul dan nisabnya, namun jika suatu benda atau kekayaan belum mencapai haul atau nisabnya maka tidak diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat. Seperti sabda Rasul dalam sebuah hadis tentang tidak wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat jika belum mencapai nishabnya.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَ دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَ دُونَ خَمْسِ ذُودٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَ دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al-Khudry Radhiallahu 'Anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu Alaihi Wasallama bersabda “ harta yang belum mencapai lima uqiyah tidak ada zakat, harta yang belum mencapai lima dzaud tidak ada zakat, harta yang belum mencapai lima wasaq tidak ada zakat.*

Zakat diwajibkan atas orang yang memiliki harta hingga mencapai nisab. Tidak ada kewajiban zakat atas orang yang hartanya tidak mencapai nishab tersebut. Jika nilai perak mencapai dua ratus dirham, maka ada zakatnya sebanyak dua setengah persen. Jika unta mencapai lima ekor, maka zakatnya satu ekor domba. Jika untanya sepuluh ekor, maka zakatnya dua ekor domba, dan seterusnya menurut kelipatannya. Bila untanya mencapai dua puluh lima ekor, maka zakatnya anak unta. Jika biji-bijian dan buah-buahan mencapai lima wasaq atau tiga ratus sha' Nabawy, yang diupayakan pengairannya, maka zakatnya dua setengah persen. Jika tidak ada pengupayaan pengairannya atau jika diairi secara langsung dari sungai atau mata air, maka zakatnya sepersepuluh. Dalam hadis ini tidak disebutkan zakat emas, karena hasil kerajinan mereka yang paling banyak ialah perak. Abu Daud mentakhrij dari Ali secara marfu'“ *tidak ada sedikitpun zakat atas dirimu sehingga engkau mempunyai dua puluh dinar*”. Adapun zakat yang diwajibkan pada biji-bijian dan buah-buahan yaitu yang dapat ditimbang dan dapat disimpan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 372-373

Dalam hadist lain Rasulullah juga bersabda bahwa tidak wajibnya zakat pada harta jika belum mencapai haulnya (belum mencapai satu tahun).

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ الْمُعَدَّلِيُّ بِمَكَّةَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  
سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيِّ ثَنَا حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ۝

Artinya: *Al-Hasan bin Al-Khadir Al-Mu'adil menceritakan kepada kami di Makkah, Ishak bin Ibrahim bin Yunus menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman Al Asadi menceritakan kepada kami, Hassan bin Siyah menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "tidak ada zakat pada suatu harta hingga berlalu haul atasnya".*<sup>37</sup>

## 2.5. Verifikasi Zakat Dalam Islam

Yang dimaksud dengan verifikasi zakat dalam Islam yaitu pemeriksaan zakat secara benar dan bersih dari apapun sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Al-Quran surat *Al-Baqarah* Ayat: 267 Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا  
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketauhilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

<sup>37</sup> Al Imam Al Hafiz Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.203

Dalam ayat di atas sudah sangat jelas diterangkan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memberi harta yang bersih untuk dizakati bahkan dianjurkan untuk memberi harta yang paling disayangi untuk dizakati. Karena dengan kita berzakat bukan mengurangi harta yang namun semakin bertambah dan berkembang dengan lebih berkah dan bersih di mata Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya: “ *harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah (zakat) tidak diterima dari pengkhianatan( cara- cara yang tidak dibenarkan menurut syar’i)*. (HR. Muslim)

Allah sangat menganjurkan kepada hambanya agar hendaklah mereka memilih dari harta benda yang kualitasnya paling baik dan yang paling dicintai. Sebab Allah SWT Maha Baik dan Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Sekiranya mengeluarkan zakat bukan dari harta yang baik atau yang paling baik, maka sama halnya seperti berbuat curang dan tidak memuliakan Allah SWT, sebab ia telah memilih yang paling baik bagi dirinya atau bagi keluarganya, sedangkan bagi Tuhannya ia telah memberikan yang tidak baik. Perbuatan ini sama seperti melebihkan dirinya dari pada Allah SWT, padahal segala sesuatunya dari harta yang dimilikinya adalah pemberian dari Allah SWT.

Dalam haditsnya Rasulullah juga bersabda bahwa Allah tidak akan pernah menerima sedekah atau zakat seseorang melainkan dengan harta yang baik-baik bersih dan halal. Sesuai dengan sabdanya dalam Shahih Sunan Tirmidzi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُضَقَّبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَيْنِ تَرَبَّوْا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يَرَى بِي أَحَدِكُمْ فَلَوْهُ أَوْ فَصِيلُهُ

Artinya: *Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad memberitahukan kepada kami dari Sa'id bin Yasar bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: " tidaklah seseorang bersedekah dengan sesuatu yang baik-baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik melainkan Dzat yang Maha Pemurah akan mengambil sedekah itu berupa satu butir kurma, maka ia akan berkembang (bertambah) pada peliharaan Dzat Yang Maha Pengasih sehingga ia menjadi lebih besar dari gunung, sebagaimana salah seorang di antaramu memelihara anak kuda atau anak unta.*"<sup>38</sup>

Dalam hadits di atas telah disebutkan bahwa, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sedekah seseorang kecuali dari harta yang bersih. Maka dari itu jika seseorang bersedekah atau membayar zakat bukan dari harta yang bersih melainkan dari harta yang kotor atau tidak halal, maka zakat tersebut tidak diterima sama sekali di sisi Allah meskipun harta yang kita zakatkan tersebut bukan sedikit nilainya melainkan sangat banyak, namun hanya sia-sia saja karena tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Namun sebaliknya, jika kita berzakat dari harta yang bersih meskipun nilainya sedikit, namun sangat besar nilainya di sisi Allah, karena harta yang kita zakatkan itu betul-betul bersih dan terhindar dari sifat syubhat.

---

<sup>38</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, trj, Ahmad Yuswaji (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 532-533

## **BAB TIGA**

### **MEKANISME VERIFIKASI SETORAN ZAKAT MELALUI REKENING BANK OLEH BAITUL MAL**

#### **3.1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh**

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali atau wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syari'at Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kemukiman dan Gampong.

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaanya telah dimulai sejak bulan april tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973.

Dengan dibentuknya Lembaga Baitul Mal di Aceh telah memberikan peluang yang cukup besar bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kekuatan yang ada pada dirinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi dan kualitas hidupnya. Peran-peran itu tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya institusi yang profesional dan mampu memanfaatkan peluang itu.

Seiring berjalannya waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 Lembaga Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA) berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA), lalu pada Januari 2003 berubah menjadi Badan Baitul Mal.

Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah Lembaga Pengelola Zakat di Provinsi Aceh dengan nama BAITUL MAL ACEH hingga saat ini.<sup>1</sup>

Kehadiran Baitul Mal Aceh adalah untuk mengisi peluang ini dan menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi masyarakat Islam di Aceh dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada mereka sendiri, khususnya kekuatan ekonomi.

### **3.2. Mekanisme Verifikasi Setoran Zakat Melalui Rekening Bank oleh Baitul Mal**

Pada dasarnya pihak Baitul Mal tidak melakukan verifikasi terhadap zakat yang disalurkan melalui rekening Bank, baik yang disalurkan melalui Teller maupun melalui ATM oleh Muzakki, melainkan hanya mendata nama Muzakki melalui pihak Perbankan. Salah satu penyebabnya tidak

---

<sup>1</sup> Baitul Mal, Laporan Tahunan 2016. Hlm 5

dilakukan verifikasi terhadap zakat yang disalurkan melalui rekening Bank, dikarenakan banyaknya Muzakki, tidak langsung bertatap muka dan zakat yang disetorkan melalui rekening Bank yang mungkin asal-usul hartanya sudah pasti dari harta yang halal, khususnya warga Aceh, karena mereka masih memiliki rasa takut kepada Allah dan sadar karna harta yang disalurkan tersebut bukan sembarang harta. Karena dari pihak Perbankan itu sendiri juga memiliki cara pemeriksaan tersendiri mengenai harta yang diperoleh oleh muzakki tersebut.

Adapun zakat yang diperoleh dari profesi yaitu zakat yang dipotong langsung dari gaji karyawan itu sendiri bukan dari laba perusahaannya. Adapun muzakki yang sudah mendaftar langsung ke Bendahara Umum Daerah (BUA), maka pihak Biatul Mal tidak memproses lagi harta yang disalurkan, melainkan hanya meminta data siapa saja yang membayar zakat, berapa jumlah yang membayar zakat di Bendahara Umum Daerah. Jika muzakki yang membayar langsung zakatnya ke Baitul Mal maupun pada Bank yang telah ditunjukkan oleh Baitul Mal, maka uang tersebut akan dikumpulkan oleh pihak Baitul Mal, kemudian pada awal bulan berikutnya uang tersebut akan disetorkan ke Bendahara Umum Daerah oleh pihak Baitul Mal. Hanya proses seperti itu saja yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal tidak melakukan verifikasi secara lebih mendetail, karena tidak semua Muzakki suka untuk diselidiki hartanya.<sup>2</sup>

Pihak Baitul Mal tidak bisa bertanya secara khusus kepada pihak muzakki mengenai kejelasan zakat yang ia bayarkan melalui rekening bank melainkan hanya mengenai bisnis yang ia jalankan sekarang ini, namun jika

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan ibu Rusmi salah satu staf di Baitul Mal di bidang Pengumpulan zakat. Tgl 28 juli 2017

bisnis yang ia jalankan merupakan bukan bisnis yang halal maka Baitul Mal akan bertanya apakah zakat yang disetorkan tersebut dari hasil usahanya yang tidak halal atau bukan, jika zakatnya bersumber dari usaha yang tidak halal, maka pihak Baitul Mal akan memberitahukan bahwa zakat tersebut tidak sah, namun jika hartanya bersumber dari usaha yang halal maka zakat tersebut sah. Sedangkan dari pihak perbankan bahwasanya uang zakat tersebut tidak dicampur adukkan dengan uang yang lainnya karena ketika uang zakat masuk kedalam rekening penerimaan maka di situ tidak terdapat bunga, dan pihak Baitul Mal menerima utuh dari apa yang disetorkan oleh pihak muzakkinya. Jika nantinya pihak perbankan memberikan bonus maka bonus tersebut dipisahkan oleh pihak Baitul Mal. Karena bonus yang diberikan oleh pihak perbankan terdapat catatan dalam laporan perbankan yang diberikan kepada pihak Baitul Mal, dan pihak Baitul Mal memisahkan antara bonus dan zakat sehingga tidak tercampur.

Muzakki yang telah menyetorkan zakatnya melalui rekening tidak perlu melaporkan lagi ke Baitul Mal, karena pihak Perbankan setiap bulannya memberikan rekening koran ke Baitul Mal, kemudian uang dari Bank tersebut diambil dan dimasukkan ke uang kas daerah.

Pihak Baitul Mal meyakinkan bahwa para muzakki telah memahami arti zakat dengan benar, bahwa zakat bukanlah suatu perkara yang asal-asal karena tanggung jawabnya langsung kepada Sang Pencipta. Pada umumnya zakat yang di terima oleh pihak Baitul Mal yang disalurkan melalui rekening Bank yaitu dari PNS (Pegawai Negeri Sipil). Setiap bulannya para pegawai tersebut langsung dipotong 2,5 dari gaji mereka oleh bendahara setiap

penerimaan gajinya dan pihak bendahara menyetorkan ke Baitul Mal, maka zakat yang yang disalurkan melalui rekening Bank maupun yang disetorkan langsung ke Baitul Mal sudah jelas hartanya.<sup>3</sup>

Baitul Mal tidak melakukan verifikasi terhadap muzakki yang menyetorkan zakat melalui rekening Bank, melainkan mereka hanya mengetahui usaha apa yang muzakki lakukan sehingga membayar zakat. Namun jika muzakki membayar langsung ke Baitul Mal maka pihak Baitul Mal hanya memastikan bahwa harta tersebut dari harta dan usaha yang halal bukan dari harta dan usaha yang haram. Mereka hanya bertanya secara umum, tidak bertanya secara khusus karena tidak mungkin semua muzakki yang membayar zakat diajukan pertanyaan.

Adapun muzakki yang membayar zakat melalui rekening Bank tidak dapat diverifikasi secara satu persatu oleh pihak Baitul Mal, karena bukan satu orang yang membayar zakat melalui rekening Bank bahkan sangat banyak bahkan tidak dikenal. Sehingga tidak dapat bertatap muka langsung dengan para muzakki maka dari itu, pihak Baitul Mal meyakinkan bahwa setiap zakat yang disetorkan baik melalui rekening Bank maupun mendatangi langsung ke Baitul Mal sudah terjamin kejelasan dan kehalalan harta tersebut. Karena hingga saat ini belum pernah terjadinya muzakki menyetorkan zakat dari harta yang haram. Karena semua orang juga tau jika zakat dibayarkan dengan harta yang haram sama halnya dengan mempermainkan Allah, dan hukumnya dosa besar.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan pak Iqbal, kepala Sub. Bidang Inventarisasi dan Pendataan Baitul Mal Aceh, tgl 3 oktober 2017

Tugas Baitul Mal merupakan mengurus dan mengelola zakat yang telah ada, melakukan pengumpulan, penyaluran dan pedayagunaan zakat, serta menjadi wali terhadap anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau wali. Maka dari itu pihak Baitul Mal menerima setoran zakat dari muzakki namun tidak berhak untuk menyelidikinya secara lebih mendalam karena mengenai kebersihan zakat itu tanggung jawab pihak muzakki itu sendiri dan Baitul Mal hanya berhak menerimanya saja, namun jika terjadi keraguan maka pihak Baitul Mal berhak mencari kejelasannya.

Namun seorang muzakki jika ingin membayar zakat hendaklah ia memberikan harta yang paling bersih dan sebaiknya yang paling ia cintai karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima zakat seseorang kecuali dari harta yang baik-baik. Tuntutan membayar zakat dari harta yang baik juga ditegaskan dalam Al-Quran surat *Al-Baqarah* ayat 267 Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ

حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari harta hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Dalam ayat di atas sangat jelas disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada hamba-Nya bahwa hendaklah membayar zakat dari harta

yang baik lagi bersih, dari apa yang mereka dapatkan dari hasil usahanya yang halal, dan juga termasuk buah-buahan dari hasil kebunnya karna sesungguhnya Allah SWT hanya akan menerima zakat seseorang dari harta yang bersih.

### 3.3. Pandangan Hukum Islam terhadap Dana Zakat yang disalurkan Melalui Rekening Bank

Islam selalu memerintahkan bahwa sumber harta, proses memperolehnya, dan pertumbuhannya harus halal dan baik. Seperti dalam Al-Quran surat *Al-Baqarah* ayat: 168 Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ



Artinya: *Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu.*

Selain itu Allah juga telah melarang semua bentuk dan jenis pendapatan dan harta yang haram dan buruk, baik sumber maupun proses perolehannya. Karena semua itu merupakan tindakan aniaya terhadap orang lain. Pada zaman sekarang ini, banyak terdapat harta yang diperoleh dengan cara yang bathil (haram) dan tidak sesuai dengan syariat seperti, harta riba, suap, penipuan, jual beli jabatan, jual beli barang yang diharamkan dan sebagainya. Semua jenis harta tersebut, tidak wajib zakat.

Membayar zakat melalui rekening Bank bukanlah hal yang dilarang dalam agama. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Adapun syarat wajib zakat adalah: (1) Islam, (2) merdeka, (3)

sampai nisab, (4) kepemilikan penuh, (5) lewat satu tahun (haul). Adapun menurut para ulama fikih telah menetapkan bahwa beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat. Syarat-syarat tersebut adalah: Milik sempurna, berkembang secara riil atau keseluruhan, sampai nishab, melebihi kebutuhan pokok, tidak terjadi zakat ganda dan cukup haul (genap satu tahun).<sup>4</sup> Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dengan tidak adanya verifikasi zakat bukan merupakan salah satu penyebab tidak sahnya zakat. Namun akan menjadi tidak sahnya zakat jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi.

Dalam hal ini para Ulama berpendapat bahwa:

1. Ijab qabul dalam zakat bukanlah syarat utama, berbeda dengan nikah, hibah, jual beli, dan wakaf yang mensyaratkan ijab qabul.
2. Pembayaran zakat melalui ATM atau transfer hukumnya sah jika disertai dengan niat.
3. Substansi zakat adalah tujuan dan keridhaan, karena orang yang mentransfer zakat ia mengetahui tujuan berzakat yaitu mengharap keridhaan Allah.
4. Setelah mentransfer zakatnya ke lembaga tertentu sebaiknya ia mengkonfirmasi donasi tersebut.<sup>5</sup>

Kewajiban adanya ijab qabul dalam penyerahan harta zakat sesungguhnya bukanlah hal yang mutlak menjadi syarat. Tidak benar bila tidak

---

<sup>4</sup> Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008). Hlm.11

<sup>5</sup> Ahmad Hatta, dkk, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim: Petunjuk Praktis Menajdi Muslim Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2013) hlm. 179

ada ijab qabul dalam zakat lalu zakat tersebut menjadi tidak sah. Adapun kejelasan harta yang dizakatkan merupakan salah satu rukun sahnya zakat, karena zakat yang disalurkan harus benar-benar dari harta yang halal bukan dari barang haram. Maka jika muzakki sudah meyakini bahwa zakat yang disalurkan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat maka zakat tersebut sah untuk diterima. Namun jika zakat yang dibayar melalui rekening Bank tersebut merupakan dari harta yang syubhat sah diterima apabila pihak Baitul Mal menerimanya, sekalipun zakat itu dari uang haram, namun tidak sah zakat bagi muzakki tersebut, dan itu merupakan tanggung jawab muzakki itu sendiri dengan Allah, namun sama halnya dengan memperlakukan Allah, karena para pihak Baitul Mal telah menjelaskan kepada muzakki syarat dan ketentuan sahnya zakat, namun jika ketentuan tersebut tidak dihiraukannya maka zakat sah untuk diterima namun tidak sah zakat bagi muzakki tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi dan model perolehan harta pun semakin berkembang dan variatif. Oleh karena itu, sekalipun seseorang tidak berniat atau berbuat sesuatu dalam perolehan hartanya dengan cara yang haram, tetapi ia bisa saja mendapatkan harta yang haram bercampur dengan hartanya atau ia tidak memiliki pengetahuan tentang hukum usaha yang dilakukannya, sehingga dia tidak menyadari bahwa ia telah beraktifitas dalam usaha yang diharamkan.

Dalam setiap harta yang tercampur antara yang halal dan haram, maka setiap muslim wajib meneliti dan memilah hartanya, yaitu memisahkan harta yang haram tersebut dari hartanya. Kemudian baru ia mengeluarkan zakatnya setelah bersih dari harta haram yang mencampurinya.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW dalam Shahih Sunan Tirmidzi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُضَقَّرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ  
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ إِلَّا أَخَذَهَا  
الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَتَيْنِ تَمْرَتَيْنِ تَرَبَّوْا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يَرَى بِي أَحَدِكُمْ  
فَلَوْهُ أَوْ فَصِيلُهُ

Artinya: *Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad memberitahukan kepada kami dari Sa'id bin Yasar bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: " tidaklah seseorang bersedekah dengan sesuatu yang baik-baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik melainkan Dzāt yang Maha Pemurah akan mengambil sedekah itu berupa satu butir kurma, maka ia akan berkembang (bertambah) pada peliharaan Dzāt Yang Maha Pengasih sehingga ia menjadi lebih besar dari gunung, sebagaimana salah seorang di antaramu memelihara anak kuda atau anak unta."*<sup>7</sup>

Hadist di atas menyebutkan bahwa sia-sia saja bagi orang yang membayar zakatnya bukan dari harta yang baik, tidak mendapatkan balasan apa-apa terhadap kebaikan yang telah ia perbuat karena Allah tidak akan menerima zakatnya jika bukan dari harta yang baik. Namun dalam Islam sangat menganjurkan bahwa hendaklah tiap-tiap muzakki membayar zakat dari harta yang bersih. Sebagaimana Allah telah menegaskan dalam Alquran surat *Al-Baqarah* ayat 267 Allah SWT berfirman:

<sup>6</sup> Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat ....*, hlm, 27

<sup>7</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, terj, Ahmad Yuswaji (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 532-533

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari harta hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Dari ayat di atas disebutkan bahwa pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkah (zakat) kan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi jangan dengan sengaja *memilih yang buruk-buruk pula lalu kamu nafkahkan darinya*. Maksud kata tersebut yaitu bukan berarti yang dinafkahkan haruslah yang terbaik. Memang demikian itu amat terpuji, tetapi bukan berarti jika bukan harta yang baik maka pemberiannya dinilai sia-sia. Nabi Saw. Bahkan berpesan kepada sahabat Beliau, Muadz Ibn Jabal ra, yang beliau utus ke Yaman, agar dalam memungut zakat menghindari harta terbaik kaum muslimin, yang dilarang dalam ayat ini adalah yang dengan sengaja mengumpulkan yang buruk-buruk kemudian menyedekahkannya.<sup>8</sup>

Zakat hanya wajib ditunaikan dengan harta yang halal, baik dari materi maupun dari cara memperolehnya. Pada dasarnya harta haram tidak menjadi wajib zakat. Harta haram yaitu merupakan harta yang diperoleh dengan cara mengambil sesuatu yang bukan miliknya, seperti mencuri dan korupsi hal seperti itu merupakan merampas hak orang lain yang bukan milik kita, harta

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 700

yang seperti itu seharusnya tidak dibayar zakat, melainkan mengembalikannya hak yang bukan milik kita tersebut kepada yang berhak dan tidak wajib zakat.

Adapun harta yang diperoleh dengan usaha yang tidak halal lainnya, seperti menjual daging babi, minuman keras, dan bunga Bank, maka itu juga tidak wajib zakat. Namun jika pedagang yang seperti juga ingin membayar zakat maka zakatnya sah untuk diterima karena pihak mustahik zakat tidak mengetahui dan dosa yang mereka peroleh merupakan tanggung jawab muzakki tersebut yang membayar zakat bukan dari harta yang halal, namun jika terjadi hal seperti itu maka uang yang disalurkan sebagai zakat tersebut bisa diterima, namun jika diketahui zakat tersebut dari harta yang haram, maka uang tersebut tidak harus dikembalikan lagi kepada muzakki namun dapat digunakan untuk kemaslahatan umum lainnya, seperti pembangunan jalan, dan kepentingan lainnya.

Harta haram merupakan harta yang tidak bisa digunakan di jalan Allah apalagi untuk membayar zakat, sama sekali tidak dibolehkan, dan hanya orang-orang yang tidak memiliki ilmu saja yang akan membayar zakat dari harta yang haram karena sama saja dengan mempermainkan Allah. Maka dari itu tidak wajib zakat dari harta yang haram meski sudah mencapai nisab.

Maksud dari kata menyucikan harta dengan cara berzakat, yaitu dari harta yang kita miliki, memperolehnya dengan cara yang halal, bukan berarti harta yang kita peroleh dengan cara yang haram kemudian kita bayar zakat dengan tujuan untuk membersihkan harta dari hak milik orang lain, itu sama sekali tidak boleh melainkan harta yang kita peroleh dengan cara yang haram

misalnya dengan cara mencuri sebaiknya dikembalikan kepada orang yang berhak namun jika yang empunya harta tersebut telah tiada maka dikembalikan kepada keluarganya, namun jika telah dikembalikan hak milik orang lain maka, jika sisa harta yang kita miliki telah mencapai nisab maka itulah yang wajib zakat. Karena membayar zakat dari harta yang haram juga tidak dapat menyucikan harta yang haram menjadi bersih karena berzakat.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa zakat yang disetorkan melalui rekening Bank maka zakat tersebut sah untuk diterima, meskipun tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, karena pihak Baitul Mal telah menjaminkan bahwa setiap zakat yang disalurkan baik melalui rekening Bank maupun melalui Baitul Mal itu sendiri dapat dipastikan halal dan bersih dari harta syubhat dan haram. Hingga saat ini tidak pernah terjadinya penyetoran zakat dari uang yang haram. Oleh karena itu dana pembayaran zakat yang disalurkan melalui rekening Bank sah dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dari hasil analisis penelitian ini, maka penulis mengambil kesimpulan serta saran sebagai berikut:

1. Baitul Mal tidak melakukan verifikasi terhadap zakat yang disalurkan melalui rekening Bank. Salah satu penyebab tidak dilakukannya verifikasi terhadap muzakki adalah, banyaknya muzakki dan tidak langsung bertatap muka dengan para muzakki. Pihak Baitul Mal tidak melakukan verifikasi terhadap zakat, karena mereka meyakini bahwa setiap zakat yang disalurkan oleh para muzakki, baik melalui rekening Bank maupun secara langsung mendatangi ke Baitul Mal bersumber dari harta yang bersih dan halal. Karena setiap muzakki yang ingin membayar zakat baik secara online maupun secara langsung telah mengetahui syarat dan sahnya suatu zakat yaitu harus memenuhi syarat dan rukunnya dan bersumber dari yang halal. Karena hingga saat ini belum pernah terjadi muzakki menyetorkan zakatnya dari uang yang haram, berdasarkan informasi dari pihak Baitul Mal.
2. Pandangan hukum Islam terhadap dana zakat yang disalurkan melalui rekening Bank bukanlah hal yang dilarang dalam agama, asalkan tidak melanggar dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat, dalam prakteknya Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar

setiap yang menunaikan rukun Islam yang keempat (zakat) hendaknya mengetahui syarat dan rukunnya dalam membayar zakat dengan tujuan agar menjadi muslim yang lebih baik. Tujuannya agar manusia tidak salah menafsirkan fungsi zakat yang sebenarnya.

#### **4.2. Saran**

Setelah mengkaji dan menganalisis mekanisme verifikasi setoran zakat melalui rekening Bank oleh Baitul Mal Aceh penulis mengemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Pihak muzakki hendaknya memilahkan harta yang bersih untuk membayar zakat, sehingga tidak tercampur dengan harta yang belum mencapai nisab, dan dapat memudahkan pihak Baitul Mal untuk melakukan verifikasi terhadap hartanya.
2. Pihak Baitul Mal hendaknya melakukan verifikasi terhadap dana zakat yang disalurkan oleh muzakki dengan menempuh berbagai metode sehingga lebih terjamin kejelasan hartanya, dan menambahkan keterangan yang jelas terhadap muzakki yang mentransferkan uangnya sehingga lebih mudah untuk mencari keterangannya.

Pandangan hukum Islam terhadap dana zakat yang disalurkan melalui rekening Bank bukanlah hal yang dilarang dalam agama, asalkan tidak melanggar dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat, dalam prakteknya Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar setiap yang menunaikan rukun Islam yang keempat (zakat) hendaknya mengetahui syarat dan rukunnya dalam membayar zakat dengan tujuan agar menjadi muslim yang

lebih baik. Tujuannya agar manusia tidak salah menafsirkan fungsi zakat yang sebenarnya.

## DAFTAR KEPUSATAKAAN

- A.Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Putra Grafika, 2003.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *TafsirAth-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan BukhariMuslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Ahmad Hatta, dkk, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim: Petunjuk Praktis Menajdi Muslim Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-qur'an dan Hadits*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al Imam Al Hafiz Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az- Zaidi, *Al- Tajrid Al-Shahih li Ahadits A-Jami' Al-Shahih*, (terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis), Bandung: Mizan, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Garis- garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Baitul Mal Aceh, *Himpunan Peraturan Baitul Mal*, Banda Aceh: BMA, 2008.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Fakhruddin, *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia*, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN AR-RANIRY, 2009.
- Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hikmat Kurnia, Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

- Jam'iyah Da'wah Islamiyyah (JDI), *Tafsir Sepersepuluh dari Al-Qu'an Al-Karim*, Banten: 2013.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lili Briadi dkk, *Zakat dan Wirausaha*, Cet. 1, Jakarta: CED, 2005.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2002.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, 706
- Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, trj. Ahmad Yuswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teoritis dan Praktis*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Muzakir Sulaiman, *Zakat Produktif*, Banda Aceh: Naskah Aceh dan Arraniry Press, 2013.
- Pratama Sunarto Achmad, *Terjemah Fathul Qarib*, Surabaya: Al-Hidayah, 1991.
- Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media, 2002.
- Rahman Ritonga dan Zainuddin MA, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Suyitno dkk, *Anatomi Fiqih zakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Syaikh al-Hafidz Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *Hadits- hadits Shahih Seputar Hukum*, Jakarta: Republika Penerbit, 2011.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, Solo: Al-Qowam, 2011.
- Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008

- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1998.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat :Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 1997.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadsy*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Yusuf Al-Qardawi , *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj. Salman Harun dkk, Jakarta: Pustaka Mizan, 1996.
- Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Nilawati  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pulo Aceh, 04 Desember 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Ar-Raniry  
Alamat : Jalan tgg. Hamdan desa Lambung, Kec. Meraxa.  
Banda Aceh

### Orang Tua

- a. Ayah : Syarbini (Alm)
- b. Ibu : Jamaliah (Almh)
- c. Alamat : -

### Riwayat Pendidikan

- a. SD : SDN 76 DOY Tahun lulus : 2007
- b. SLTP : MTsS Babun Najah Tahun lulus : 2010
- c. SLTA : MAS Babun Najah Tahun lulus : 2013
- d. Perguruan Tinggi : S-1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, masuk tahun 2013.

Banda Aceh, 24 Maret 2018  
Penulis

**Nilawati**  
NIM. 121309918



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2324/Un.08/FSH.I/07/2017

31 Juli 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kescediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Kepala Baitul Mal Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nilawati  
NIM : 121309918  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)  
Alamat : Ulce Kareng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "Hukum Penerimaan Zakat Melalui Lembaga Perbankan (Analisis Mekanisme Verifikasi Setoran Zkat Melalui Rekening Bank Oleh Baitul Mal Aceh)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam



Dekan  
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

# SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief, (Komplek Keistimewaan Aceh), Telepon 0651-7555595 Fax. 0651-7555596

BANDA ACEH (23114)

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 451.5/1300/2017

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : Nilawati  
NIM : 121309918  
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/VIII  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Alamat : Lambung, Kec. Meuraxa, Banda Aceh

telah melakukan penelitian pada Sekretariat Baitul Mal Aceh untuk menyusun skripsi dengan judul "*Hukum Penerimaan Zakat Melalui Perbankan (Analisis Mekanisme Verifikasi Setoran Zakat Melalui Rekening Bank Oleh Baitul Mal Aceh)*".

Demikian, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 04 Oktober 2017

14 Muharram 1439



KEPALA SEKRETARIAT  
BAITUL MAL ACEH

DRS. KHAIRUNNAS

Pembina

NIP. 19600315 198103 1 017

ND Nomor: 875.1/65/ND-BMA/X/2017

Tanggal 3 Oktober 2017



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar.raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 2076 /Un.08/FSH/PP.00.9/06/2017

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Meningkatkan** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dil lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Perlama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. EMK. Alder, S.Ag., M.Hum. Sebagai Pembimbing I
- b. Muhammad Iqbal, MM. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Nilawati
- NIM : 121306918
- Prodi : HES
- Judul : Hukum Penerimaan Zakat Melalui Lembaga Perbankan (Analisis Mekanisme Verifikasi Setoran Zakat Melalui Rekening Bank Oleh Baitul Mal Aceh)
- Ke dua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ke tiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Ke empat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 20 Juni 2017

Dekan,

M. Ar-Raniry

- Penyampaian :**
- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  - 2. Ketua Prodi HES;
  - 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  - 4. Arsip.